



PUTUSAN

Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Ngetos, 07-07-1982, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Villa Tangerang Elok Blok A 24 No: 06A RT 10 RW 07 Kelurahan Kuta Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan domisili elektronik pada email: jumiatul@gmail.com, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yudo Hernando, S.H., dan Hafitterullah, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum Yudo Hernando & Rekan beralamat di Jln Kalimantan RT. 09, RW. 03, Kelurahan Kp. Kelawi, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 September 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 317/SK/538/Pdt.G/2023 tanggal 20 September 2023, dengan domisili elektronik pada email: wiro9059@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 02-03-1978, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 05 RW 02, Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Hal 1 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 1 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan bertanggal 18 September 2023 yang telah terdaftar secara e-court di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Cbn Tanggal 20 November 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah pasangan suami isteri yang sah, namun berdasarkan Akta Cerai Nomor: XXX tertanggal 22 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Argamakmur antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga (dari tahun 1999 sampai tahun 2021/selama 22 tahun), telah memperoleh harta Bersama, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan tersebut haruslah dibagi dua.
3. Bahwa harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Sebidang tanah (Kebun Karet) seluas 7.500 M2, yang terletak di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utaraberbatasan dengan tanah Edi Sunadi.
 - Selatanberbatasan dengan Amad Amsah.
 - Timurberbatasan dengan tanah Ondi.
 - Baratberbatasan dengan tanah Jalan Dusun.
 - 3.2. Sebidang tanah (Kebun Karet) seluas 3250 M2, yang terletak di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utaraberbatasan dengan tanah Taar.

Hal 2 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 2 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



- Selatan..... berbatasan dengan tanah Ahmad Hamsah.
- Timur..... berbatasan dengan tanah Arpan.
- Barat..... berbatasan dengan Jalan Dusun.

3.3. Sebidang tanah (Kebun Karet dan Sawit) seluas 7500 M2, yang terletak di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utaraberbatasan dengan tanah Abdul Kodir.
- Selatanberbatasan dengan tanah H. Idim Hamid.
- Timurberbatasan dengan tanah Carsan.
- Baratberbatasan dengan Sugiarti.

3.4. Sebidang tanah (Kebun Karet) seluas 20.000 M2, yang terletak di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utaraberbatasan dengan tanah Endin.
- Selatanberbatasan dengan Jalan Kebun.
- Timurberbatasan dengan tanah Marno.
- Baratberbatasan dengan tanah Sumartoyo.

3.5. Sebidang tanah (Kebun Sawit) seluas 20.000 M2, yang terletak di Unit 9 Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utaraberbatasan dengan tanah Udin .
- Selatan..... berbatasan dengan Sungai.
- Timurberbatasan dengan tanah Saripudin
- Baratberbatasan dengan tanah Dedi.

3.6. Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan luas tanah 2500 M2, yang terletak di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara..... berbatasan dengan tanah Amin.
- Selatanberbatas dengan Jalan Dusun.
- Timurberbatas dengan tanah Eko Sulistiono.

Hal 3 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 3 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baratberbatas dengan tanah Edwiyadi.

3.7. Satu unit Mobil Truk Merk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi BD 8211 GK,

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa, yang hingga saat ini masih dalam penguasaan Tergugat.

4. Bahwa terhadap objek sengketa yang berupa kebun sawit dan karet merupakan lahan produktif, yang mana menurut Penggugat atas setiap hektarnya menghasilkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, maka seluruh total lahan kebun karet dan sawit yaitu 7.500 M2 + 3.250 M2 + 7.500 M2 + 20.000 M2 + 20.000 M2 berjumlah 58.250 M2 (lebih Kurang 5,8 hektar), yang mana atas objek tersebut 5,8 hektar dikali Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhektar setiap bulannya maka penghasilan atas lahan kebun tersebut adalah Rp 5.800.000,-, (lima juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

5. Bahwa terhitung dari bulan Januari 2021 sejak diputusnya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat oleh Pengadilan Agama Argamakmur, objek sengketa dikuasai oleh Tergugat tanpa dibagi hasilnya dengan Penggugat dan atas hasil kebun dari objek sengketa dikuasai juga oleh Tergugat yang mana apabila dihitung dari bulan Januari 2021 sampai gugatan ini diajukan bulan September 2023 berjumlah 33 bulan.

6. Bahwa selama 33 bulan tergugat menerima hasil kebun objek sengketa dikalikan Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) maka terhadap hasil harta Bersama tersebut apabila ditotalkan berjumlah Rp 191.400.000,-. (seratus Sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

7. Berhubung objek sengketa tersebut merupakan harta Bersama maka sepatutnyalah Penggugat berhak atas 1/2 dari hasil yang diperoleh dari lahan kebun objek sengketa dimaksud yaitu Rp 191.400.000,- (seratus Sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dibagi dua yaitu Rp 95.700.000,- (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

8. Bahwa wajar dan sepatutnyalah bilamana Penggugat meminta dan memohon Kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Argamakmur Cq
Hal 4 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 4 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



Majelis hakim Pengadilan Agama Argamakmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar segala macam surat-surat yang ada dalam penguasaan Tergugat atau pada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan Objek Sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat.

9. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara ini, maka adalah wajar dan patut apabila Penggugat memohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Argamakmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap harinya apabila Tergugat Lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat.

10. Bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana diuraikan pada angka 3 diatas, Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas objek sengketa sebagaimana yang diuraikan pada angka 3 gugatan ini.

Primair:

Berdasarkan hal-hal diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Argamakmur Cq Majelis Hakim Argamakmur yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa objek sengketa pada angka 3 dalam gugatan ini, adalah harta Bersama antara Penggugat (Jamiatul Robiin Binti Kustur) dengan Tergugat (Tergugat) yang belum pernah dibagi.

Hal 5 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 5 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perbuatan penguasaan Tergugat atas harta Bersama (Objek sengketa) tersebut merupakan perbuatan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat.
4. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian dari objek sengketa adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya adalah hak Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari Objek Sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing.
6. Menetapkan bahwa terhadap hasil kebun dari objek sengketa yang diperoleh Tergugat dan dikuasai Tergugat terhitung diputusnya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, $\frac{1}{2}$ nya (satu perduanya) merupakan hak Penggugat yang harus diserahkan oleh Tergugat pada Penggugat.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 95.700.000,- (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat yang merupakan hasil dari lahan kebun Objek Sengketa yang dikuasai Tergugat, terhitung putusan cerai antara Penggugat dengan Tergugat sampai gugatan ini diajukan.
8. Menyatakan bahwa segala macam surat-surat yang ada dalam penguasaan Tergugat ataupun Pihak lain yang erat hubungannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat.
9. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang som) Rp 500.000,- perhari atas kelalaiannya menjalankan putusan terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Kehadiran Para Pihak

Hal 6 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 6 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat pada saat sidang pemeriksaan setempat (*descente*) dan tahap persidangan yang semestinya diagendakan untuk kesimpulan, hadir di persidangan;

Nasihat dan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat dan menyarankan kepada Penggugat agar masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat, tetapi nasihat dan saran tersebut tidak berhasil;

Mediasi

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan sebelum pemeriksaan pokok perkara, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Pembacaan Gugatan

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan keterangan tambahan yang menyatakan dan mengakui objek sengketa angka 3.1, 3.3, 3.4 dan 3.6 saat ini sedang diagunkan dan sertifikatnya menjadi jaminan pelunasan pinjaman di Bank;

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada saat sidang yang diagendakan untuk itu;

Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 29/AC/2021/PA.AGM, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, bertanggal 22 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik nomor 01464 atas nama pemegang hak Gimán, diterbitkan pada tanggal 17 September 1990,

Hal 7 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm Hal 7 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



bidang tanah yang terletak di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dengan luas 7.660 m²; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik nomor 502 atas nama pemegang hak Ahmad Amzah, diterbitkan pada tanggal 17 September 1990, bidang tanah yang terletak di Desa Air Sebayur, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dengan luas 8437 m², bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik nomor 01455 atas nama pemegang hak Gimán, diterbitkan pada tanggal 17 September 1990, bidang tanah yang terletak di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dengan luas 7150 m², bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik nomor 01436 atas nama pemegang hak Gimán, diterbitkan pada tanggal 17 September 1990, bidang tanah yang terletak di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dengan luas 23.925 m², bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik nomor 01435 atas nama pemegang hak Gimán, diterbitkan pada tanggal 17 September 1990, bidang tanah yang terletak di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dengan luas 2.464 m², bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Mitsubishi/Colt Diesel Light Truck atas nama Gipriano, nomor plat BD 8211 GK, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Hal 8 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 8 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tinggal di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak dan setelah perceraian, anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 5 (lima) bidang kebun, 1 (satu) rumah dan 1 (mobil) yaitu:

1) Objek 3.1 : 1 (satu) objek kebun karet dengan sebidang tanah seluas 7.500 m² di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dimana objek tersebut berbatasan sebagai berikut :

Utara : Eni Sunadi
Selatan : Amad Amsah
Timur : Ondi
Barat : Jalan Dusun

- Bahwa terhadap objek ini dibeli pada tahun 2013 dari seseorang bernama Pak Taar oleh Penggugat dan Tergugat saat masih suami istri;
- Bahwa objek tersebut telah memiliki surat atas nama Tergugat tapi saksi tidak tahu siapa yang menguasainya saat ini;
- Bahwa setelah bercerai objek tersebut dikelola oleh Tergugat dan anaknya;
- Bahwa objek tersebut masih produksi dan dikelola oleh Tergugat namun saksi tidak mengetahui berapa hasil produksinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan objek tersebut sedang dalam proses agunan (pinjaman) atau tidak;

Hal 9 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 9 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



- Bahwa setahu saksi objek ini masih ada;

2) Objek 3.2 : 1 (satu) objek kebun karet dengan sebidang tanah seluas 3.250 m² di Desa Air Sebayur, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, dimana objek tersebut berbatasan sebagai berikut :

Utara : Arpan
Selatan : Ahmad Hamsah
Timur : Ondi
Barat : Jalan Dusun

- Bahwa terhadap aset ini dibeli pada tahun 2013 dari seseorang bernama Pak Purwito oleh Penggugat dan Tergugat saat masih suami istri;

- Bahwa objek tersebut telah memiliki surat atas nama Ahmad Amzah dan masih merupakan sertifikat induk yang belum dipecah, saksi mengetahui karena sebagian dari tanah Ahmad Amzah tersebut dibeli oleh kakak saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai surat tersebut saat ini;

- Bahwa setelah bercerai objek tersebut dikelola oleh Tergugat dan anaknya;

- Bahwa objek tersebut masih produksi dan dikelola oleh Tergugat namun saksi tidak mengetahui berapa hasil produksinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan objek tersebut sedang dalam proses agunan (pinjaman) atau tidak;

- Bahwa setahu saksi objek ini masih ada;

3) Objek 3.3 : 1 (satu) objek kebun karet dan sawit dengan sebidang tanah seluas 7.500 m² di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dimana objek tersebut berbatasan sebagai berikut :

Utara : Abduk Kodir
Selatan : H. Idim Hamid
Timur : Carsan

Hal 10 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 10 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



Barat : Sugiarti

- Bahwa terhadap asset ini dibeli pada tahun 2013 dari seseorang bernama Pak Slamet oleh Penggugat dan Tergugat saat masih suami istri;
- Bahwa saksi juga mempunyai kebun di sebelah lokasi objek 3.3;
- Bahwa objek tersebut telah memiliki surat atas nama Tergugat tapi saksi tidak tahu siapa yang menguasainya saat ini;
- Bahwa setelah bercerai objek tersebut dikelola oleh Tergugat dan anaknya;
- Bahwa objek tersebut masih produksi dengan isi karet dan sawit, dikelola oleh Tergugat namun saksi tidak mengetahui berapa hasil produksinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan objek tersebut sedang dalam proses agunan (pinjaman) atau tidak;
- Bahwa setahu saksi objek ini masih ada;

4) Objek 3.4 : 1 (satu) objek kebun karet dan sawit dengan sebidang tanah seluas 20.000 m² di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dimana objek tersebut berbatasan sebagai berikut :

Utara : Abduk Kodir

Selatan : H. Idim Hamid

Timur : Carsan

Barat : Sugiarti

- Bahwa terhadap asset ini dibeli pada tahun 2013 dari seseorang bernama Pak Iji oleh Penggugat dan Tergugat saat masih suami istri;
- Bahwa saksi juga mempunyai kebun di sebelah lokasi objek 3.4;
- Bahwa objek tersebut telah memiliki surat atas nama Tergugat tapi saksi tidak tahu siapa yang menguasainya saat ini;

Hal 11 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 11 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



- Bahwa setelah bercerai objek tersebut dikelola oleh Tergugat dan anaknya;
- Bahwa objek tersebut masih produksi dengan isi karet, dikelola oleh Tergugat namun saksi tidak mengetahui berapa hasil produksinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan objek tersebut sedang dalam proses agunan (pinjaman) atau tidak;
- Bahwa setahu saksi objek ini masih ada;

5) Objek 3.5 : 1 (satu) objek kebun karet dan sawit dengan sebidang tanah seluas 20.000 m² di Unit 9, Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dimana objek tersebut berbatasan sebagai berikut :

Utara : Udin/Saripudin

Selatan : Sungai

Timur : Udin/Saripudin

Barat : Dedi

- Bahwa terhadap asset ini dibeli pada tahun 2013 dari seseorang bernama Pak Bayu oleh Penggugat dan Tergugat saat masih suami istri;
- Bahwa objek tersebut belum memiliki surat dan hanya memiliki SKT, saat ini dipegang oleh PT. Sil karena termasuk ke dalam program sistem plasma;
- Bahwa setelah bercerai objek tersebut dikelola oleh Tergugat dan anaknya;
- Bahwa objek tersebut masih produksi dengan isi sawit, dikelola oleh PT tersebut dan hasilnya dibagi dengan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui berapa hasil produksinya;

6) Objek 3.6 : 1 (satu) objek bangunan rumah seluas 2.500 m² di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dimana objek tersebut berbatasan sebagai berikut :

Utara : Amin

Selatan : Jalan Dusun

Hal 12 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 12 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



Timur : Eko Sulistiono

Barat : Edwiyadi

- Bahwa terhadap asset ini dibeli pada tahun 2013 dari seseorang bernama Pak Ijih oleh Penggugat dan Tergugat saat masih suami istri;
- Bahwa objek tersebut telah memiliki surat atas nama Tergugat tapi saksi tidak tahu siapa yang menguasainya saat ini;
- Bahwa objek tersebut ditempati oleh Tergugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan objek tersebut sedang dalam proses agunan (pinjaman) atau tidak;
- Bahwa setahu saksi objek ini masih ada;

7) Objek 3.7 : 1 (satu) unit mobil Truk Merk Mitsubishi Fuso, dengan nomor polisi BD 8211 GK;

- Bahwa terhadap asset ini dibeli pada tahun 2017 saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu objek tersebut atas nama siapa kepemilikannya;
- Bahwa objek tersebut dipakai oleh Tergugat untuk akomodasi hasil kebunnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan objek tersebut sedang dalam proses agunan (pinjaman) atau tidak;
- Bahwa setahu saksi objek ini masih ada;

2. Saksi II, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tinggal di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak dan setelah perceraian anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

Hal 13 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm Hal 13 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 (empat) bidang kebun, 1 (satu) rumah dan 1 mobil;
- Bahwa saksi pernah bekerja di kebun milik Penggugat pada objek sengketa angka 3.4 sebagai tukang bersih-bersih;
- Bahwa saksi hanya mengetahui keadaan objek sengketa yang berada di wilayah Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara sejumlah 4 bidang kebun, 1 rumah dan 1 mobil;
- Bahwa objek berupa kebun saat ini masih memproduksi, ada yang karet dan ada yang sawit;
- Bahwa yang mengelola objek tersebut selama ini adalah Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah perceraian yang mengelola dan menikmati hasil kebun adalah Tergugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa objek tersebut masih produksi dan dikelola oleh Tergugat namun saksi tidak mengetahui berapa hasil produksinya;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa berupa 1 rumah di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara (objek sengketa 3.6) yang saat ini ditempati oleh Tergugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa objek sengketa 3.6 berbatasan dengan:
Utara : Amin
Selatan : Jalan Dusun
Timur : Eko Sulistiono
Barat : Edwiyadi
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa sudah mempunyai sertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari kebun yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan objek sengketa sedang dalam proses agunan (pinjaman) atau tidak, namun saksi pernah

Hal 14 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 14 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar cerita ada beberapa kebun yang sedang diagunkan suratnya dan saksi tidak mengetahui kebun mana saja yang dimaksud;

- Bahwa setahu saksi objek sengketa tersebut saat ini masih ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Pemeriksaan Setempat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian dan memperoleh kejelasan terhadap objek sengketa, maka Majelis Hakim memandang perlu melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap 2 (dua) objek sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2023, yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat, hasil pemeriksaan tersebut terbukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang tanah berisi kebun karet, seluas 3478 M² (tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Air Sebayur, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dilakukan pengukuran oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Bengkulu Utara sebagaimana tertuang secara rinci dalam berita acara sidang, saat ini dikelola oleh Tergugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utaraberbatasan dengan tanah Taar;
- Sebelah Selatan..... berbatasan dengan tanah Wahid;
- Sebelah Timur..... berbatasan dengan tanah Arpan;
- Sebelah Barat..... berbatasan dengan Jalan Dusun;

Tergugat memberikan penjelasan kebun berisi karet tersebut diperoleh pada tahun 2013 atau pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri. Sertifikat asli dipegang oleh Tergugat dan masih merupakan sertifikat induk (belum dipecah/dibagi dari nama pembeli sebelumnya) atas nama Ahmad Amzah. Produksi dari kebun

Hal 15 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 15 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



tersebut dikelola oleh Tergugat untuk menutup hutang yang dahulu diperoleh pada saat masih berstatus suami dari Penggugat.

2. Satu unit Mobil Mitsubishi/Colt Diesel Light Truck berwarna kuning, dengan Nomor Polisi BD 8211 GK, saat ini digunakan oleh Tergugat dengan kondisi layak pakai;

Tergugat memberikan penjelasan kendaraan tersebut diperoleh pada tahun 2017 atau pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri. Surat kendaraan yang asli dipegang oleh Tergugat. Sehari-harinya dipakai untuk mengantar hasil produksi dari kebun karet menuju pabrik.

Mediasi Sukarela

Menimbang, bahwa pada tahap persidangan yang diagendakan untuk penyampaian kesimpulan oleh Penggugat, Tergugat hadir secara personal di persidangan, kemudian para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi kesempatan melakukan upaya perdamaian di luar persidangan dengan didampingi oleh hakim mediator dan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi secara sukarela dan menunjuk **Rusdi Rizki Lubis., S.Sy., S.H., M.H.** Hakim pemeriksa perkara yang menjalankan fungsi mediasi sebagai mediator dalam perkara ini;

Laporan Mediator Sukarela

Menimbang, bahwa mediator telah melaksanakan mediasi dan menyampaikan laporan tertanggal 29 November 2023 yang menyatakan mediasi yang telah dilaksanakan, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan apa yang telah kami sampaikan diatas maka kami menarik kesimpulan bahwa:

1. Terhadap harta-harta yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan Perkara *a quo* adalah harta bersama antara Penggugat

Hal 16 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 16 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



dengan Tergugat yang telah menjalani kehidupan rumah tangga selama 22 tahun.

2. Harta-harta tersebut diperoleh setelah terjadinya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2021, dikuasai secara sepihak oleh Tergugat.

3. Sebagian besar harta tersebut adalah kebun Karet dan sawit yang produktif yang memiliki nilai ekonomis.

4. Terhadap hasil dari kebun sawit dan karet yang merupakan harta bersama tersebut selama terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dari Bulan Januari 2021 sampai sekarang di kuasai dan dinikmati Tergugat secara sepihak.

5. Sebagian dari harta bersama tersebut hingga saat ini masih menjadi jaminan hutang dengan Pihak Ketiga (BRI).

6. Dengan status masih menjadi jaminan hutang dengan Pihak Ketiga, akan tetapi tidak menghalangi untuk mendudukan status hukum terhadap harta tersebut merupakan harta bersama. Karena untuk menjamin hak Penggugat jangan sampai Tergugat melakukan Tindakan semena-sena/secara sepihak atas objek harta bersama Terasebut yang notabene secara mutlak dikuasai oleh Tergugat.

7. Untuk menjamin kepentingan Pihak Ketiga, terhadap harta yang masih dijaminan dengan pihak Ketiga tersebut untuk ditunda/Pending pelaksanaan Pembagiannya sampai permasalahan hutang atas jaminan objek harta bersama tersebut terselesaikan.

8. Adalah sangat wajar apabila terhadap hasil dari harta bersama yang merupakan lahan produktif, yang selama ini dikuasai dan dinikmati secara sepihak oleh Tergugat untuk dibagi dua.

Menimbang, bahwa Tergugat setelah mediasi sukarela, tidak pernah lagi hadir di persidangan dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan terhadap perkara ini;

Pemeriksaan Selesai

Hal 17 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 17 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugat terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama secara absolut memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak dan objek harta yang disengketakan berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga makmur, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan (5) R.Bg, sesuai dengan asas *actor sequitur forum rei* dan *forum rei sitae*, Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah bercerai, sebagaimana bukti yang telah diajukan Penggugat (bukti P.1), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam pernikahan dan telah bercerai pada tanggal 22 Januari 2021, oleh karenanya pihak Penggugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Arga Makmur. Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa,

Hal 18 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 18 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan kasus serta wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya sesuai dengan maksud Pasal 147 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Maka pendelegasian wewenang dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sehingga Kuasa Hukum Penggugat mempunyai *legal standing* untuk beracara mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menyarankan Penggugat dan Tergugat agar masalah harta bersama ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Mediasi

Menimbang, bahwa perkara harta bersama adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sebelum agenda pemeriksaan perkara, maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan semasa dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana posita Penggugat angka 3 dan objek tersebut hingga saat ini belum dibagi padahal hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus sejak 22 Januari 2022, adapun harta bersama dimaksud sebagai berikut:

Hal 19 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 19 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah (Kebun Karet) seluas 7.500 M², yang terletak di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utaraberbatasan dengan tanah Edi Sunadi.
- Selatanberbatas dengan Amad Amsah.
- Timurberbatas dengan tanah Ondi.
- Baratberbatas dengan tanah Jalan Dusun.

2. Sebidang tanah (Kebun Karet) seluas 3250 M², yang terletak di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utaraberbatasan dengan tanah Taar.
- Selatan..... berbatasan dengan tanah Ahmad Hamsah.
- Timur..... berbatasan dengan tanah Arpan.
- Barat..... berbatasan dengan Jalan Dusun.

3. Sebidang tanah (Kebun Karet dan Sawit) seluas 7500 M², yang terletak di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utaraberbatasan dengan tanah Abdul Kodir.
- Selatanberbatasan dengan tanah H. Idim Hamid.
- Timurberbatasan dengan tanah Carsan.
- Baratberbatasan dengan Sugiarti.

4. Sebidang tanah (Kebun Karet) seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utaraberbatasan dengan tanah Endin.
- Selatanberbatasan dengan Jalan Kebun.

Hal 20 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 20 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timurberbatasan dengan tanah Marno.
- Baratberbatasan dengan tanah Sumartoyo.

5. Sebidang tanah (Kebun Sawit) seluas 20.000 M², yang terletak di Unit 9 Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utaraberbatasan dengan tanah Udin .
- Selatan..... berbatasan dengan Sungai.
- Timurberbatasan dengan tanah Saripudin
- Baratberbatasan dengan tanah Dedi.

6. Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan luas tanah 2500 M², yang terletak di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara..... berbatasan dengan tanah Amin.
- Selatanberbatas dengan Jalan Dusun.
- Timurberbatas dengan tanah Eko Sulistiono.
- Baratberbatas dengan tanah Edwiyadi.

7. Satu unit Mobil Mitsubishi/Colt Diesel Light Truck dengan Nomor Polisi BD 8211 GK,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir di persidangan pada saat sidang yang diagendakan untuk itu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal 21 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 21 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 7 adalah fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa akta cerai nomor 29/AC/2021/PA.AGM, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, tanggal 22 Januari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, yang memberi bukti antara Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan pasangan suami istri dan telah bercerai, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Buku Tanah Hak Milik nomor 01464 atas nama Tergugat, diterbitkan pada tanggal 17 September 1990, berupa bidang tanah yang terletak di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dengan luas 7.660 m² (tujuh ribu enam ratus enam puluh meter persegi), bukti tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, berdasarkan Pasal 301 RBg., bahwa kekuatan pembuktian terletak pada aslinya, turunannya dapat dipercaya sepanjang dapat disesuaikan dengan aslinya, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian permulaan yang harus dibuktikan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Buku Tanah Hak Milik nomor 502 atas nama pemegang hak Ahmad Amzah, diterbitkan pada tanggal 17 September 1990, bidang tanah yang terletak di Desa Air Sebayur, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dengan luas 8.437 m² (delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi), bukti tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, berdasarkan Pasal 301 RBg., bahwa kekuatan pembuktian terletak

Hal 22 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 22 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada aslinya, turunannya dapat dipercaya sepanjang dapat disesuaikan dengan aslinya, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian permulaan yang harus dibuktikan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Buku Tanah Hak Milik nomor 01455 atas nama pemegang hak Giman, diterbitkan pada tanggal 17 September 1990, bidang tanah yang terletak di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dengan luas 7.150 m² (tujuh ribu seratus lima puluh meter persegi), bukti tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, berdasarkan Pasal 301 RBg., bahwa kekuatan pembuktian terletak pada aslinya, turunannya dapat dipercaya sepanjang dapat disesuaikan dengan aslinya, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian permulaan yang harus dibuktikan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Buku Tanah Hak Milik nomor 01436 atas nama pemegang hak Giman, diterbitkan pada tanggal 17 September 1990, bidang tanah yang terletak di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dengan luas 23.925 m² (dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), bukti tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, berdasarkan Pasal 301 RBg., bahwa kekuatan pembuktian terletak pada aslinya, turunannya dapat dipercaya sepanjang dapat disesuaikan dengan aslinya, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian permulaan yang harus dibuktikan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Buku Tanah Hak Milik nomor 01435 atas nama pemegang hak Giman, diterbitkan pada tanggal 17 September 1990, bidang tanah yang terletak di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dengan luas 2.464 m² (dua ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi), bukti tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, berdasarkan Pasal 301 RBg., bahwa kekuatan pembuktian terletak pada aslinya, turunannya dapat dipercaya sepanjang dapat disesuaikan

Hal 23 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 23 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian permulaan yang harus dibuktikan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Mitsubishi/Colt Diesel Light Truck atas nama Gipriano, nomor plat BD 8211 GK, bukti tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, berdasarkan Pasal 301 RBg., bahwa kekuatan pembuktian terletak pada aslinya, turunannya dapat dipercaya sepanjang dapat disesuaikan dengan aslinya, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian permulaan yang harus dibuktikan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang diajukan di depan persidangan, saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) RBg., Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg., dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 5 (lima) kebun, 1 (satu) rumah dan 1 (satu) mobil truk. Seluruh objek sengketa tersebut saat ini dikelola oleh Tergugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui batas-batas dari objek tersebut, saksi mengetahui rumah yang menjadi objek sengketa dan saat ini dihuni oleh Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui mobil truk yang sehari-hari digunakan oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat dari objek tersebut, saksi juga tidak mengetahui perihal jaminan agunan surat-surat dari objek sengketa tersebut dan saksi tidak mengetahui berapa hasil keuntungan dari produksi kebun-kebun objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki beberapa objek kebun, rumah dan 1 mobil truk. Seluruh objek sengketa tersebut saat ini dikelola oleh Tergugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui batas-batas objek sengketa berupa rumah, saksi mengetahui rumah yang menjadi objek sengketa dan saat ini dihuni oleh

Hal 24 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 24 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui mobil truk yang sehari-hari digunakan oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui batas-batas dari objek kebun sengketa tersebut, saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat dari objek tersebut, saksi juga tidak mengetahui perihal jaminan agunan surat-surat dari objek sengketa tersebut namun saksi pernah mendengar ada beberapa kebun yang sedang dalam masa agunan pihak ketiga (bank), dan saksi tidak mengetahui berapa hasil keuntungan dari produksi kebun-kebun objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Penggugat secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan, saksi-saksi tersebut tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dapat dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.);

Pemeriksaan Setempat

Menimbang, terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat secara personal. Berdasarkan pada saat persidangan agenda pembuktian, telah terbukti beberapa objek sengketa sedang masih dalam jaminan hutang pihak ketiga (diagunkan ke Bank), yaitu objek sengketa angka 3.1 (bukti P.2), objek sengketa angka 3.3 (bukti P.4), objek sengketa angka 3.4 (bukti P.5), dan objek sengketa angka 3.6 (bukti P.6), oleh karena itu dengan mempertimbangkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan Majelis Hakim menentukan untuk memeriksa dua objek sengketa yang tidak sedang dalam proses diagunkan yaitu objek 3.2 (bukti P.3) dan 3.7 (bukti P.7);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat pada tanggal 8 November 2023 telah ditemukan objek sengketa berupa:

1. 1 (satu) bidang tanah berisi kebun karet dengan luas 3.478 m² (tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Taar, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Wahid, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Arpan, sebelah barat berbatasan dengan Jalan

Hal 25 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 25 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun sebagaimana perhitungan dengan dibantu oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Bengkulu Utara sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

2. 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel Light Truck dengan nomor polisi BD 8211 GK dan dalam keadaan layak pakai;

Mediasi Sukarela

Menimbang, bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat (*descente*) Tergugat hadir untuk pertama kalinya, kemudian pada tahap persidangan yang diagendakan untuk penyampaian kesimpulan, Tergugat kembali hadir secara personal di persidangan, Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi kesempatan melakukan upaya perdamaian di luar persidangan dengan didampingi oleh hakim mediator dan disetujui oleh Majelis Hakim dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sukarela sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menunjuk Hakim pemeriksa perkara menjalankan fungsi mediator untuk mengupayakan perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat melalui jalur mediasi sukarela sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, dengan menunjuk mediator Hakim pemeriksa perkara Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H., yang dilaksanakan sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023, selanjutnya berdasarkan laporan mediator tanggal 29 November 2023, mediasi sukarela dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah mediasi sukarela dilaksanakan, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Fakta Hukum

Hal 26 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 26 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri resmi bercerai pada tanggal 22 Januari 2021;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:
 - 1) 1 (satu) bidang tanah berisi kebun karet seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah Edi Sunadi, sebelah selatan berbatasan dengan Amad Amzah, sebelah timur berbatasan dengan tanah Ondi, sebelah barat berbatasan dengan tanah Jalan Dusun. Objek tersebut diperoleh pada masa perkawinan dan saat ini masih dalam proses agunan di Bank BRI;
 - 2) 1 (satu) bidang tanah berisi kebun karet seluas 3.284 M² (tiga ribu dua ratus delapan puluh empat ribu meter persegi), yang terletak di Desa Air Sebayur, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah Taar, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Wahid, sebelah timur berbatasan dengan tanah Arpan, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Dusun. Objek sengketa tersebut diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, saat ini dikuasai oleh Tergugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - 3) 1 (satu) tanah berisi Kebun Karet dan Sawit seluas 7500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang, Raya Kabupaten Bengkulu utara, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah Abdul Kodir, sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Idim Hamid, sebelah timur berbatasan dengan tanah Carsan, sebelah barat berbatasan dengan Sugiarti. Objek tersebut diperoleh pada masa perkawinan dan saat ini masih dalam proses agunan di Bank BRI.

Hal 27 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 27 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) 1 (Satu) bidang tanah berisi Kebun Karet seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu utara, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah Endin, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Kebun, sebelah timur berbatasan dengan tanah Marno, sebelah barat berbatasan dengan tanah Sumartoyo. Objek tersebut diperoleh pada masa perkawinan dan saat ini masih dalam proses agunan di Bank BRI;
- 5) 1 (satu) bidang tanah (Kebun Sawit) seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Unit 9 Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah Udin, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai, sebelah timur berbatasan dengan tanah Saripudin, sebelah barat berbatasan dengan tanah Dedi. Objek tersebut diperoleh pada masa perkawinan dan alas hak objek tersebut saat ini masih dipegang oleh PT. Sandabi Indah Lestari (SIL);
- 6) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah dengan luas tanah 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu utara, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah Amin, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Dusun, sebelah timur berbatasan dengan tanah Eko Sulistiono, sebelah barat berbatasan dengan tanah Edwiyadi. Objek tersebut diperoleh pada masa perkawinan dan saat ini masih dalam proses agunan di Bank BRI;
- 7) 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel Light Truck dengan nomor polisi BD 8211 GK, diperoleh pada tahun 2017 atau pada saat masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, saat ini dikuasai oleh Tergugat dan digunakan untuk keperluan bisnis.

Pertimbangan Harta Bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 28 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 28 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2021 di Pengadilan Agama Arga Makmur, dan berdasarkan alat bukti P.1, dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan terbukti, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama masa perkawinan dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah berisi kebun karet seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah Edi Sunadi, sebelah selatan berbatasan dengan Amad Amsah, sebelah timur berbatasan dengan tanah Ondi, sebelah barat berbatasan dengan tanah Jalan Dusun (objek sengketa angka 3.1);

Menimbang, bahwa objek sengketa angka 3.1 diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, ditanami karet dan hasilnya diambil oleh Tergugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat, dalil-dalil gugatan tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, dengan demikian objek sengketa angka 3.1 diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan, objek sengketa angka 3.1 tersebut saat ini sedang berada dalam jaminan bank dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P.2 berupa sertifikat hak milik nomor 01464 atas nama Gimana pada bagian Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya, bahwa objek sengketa tersebut tercatat sebagai hak tanggungan nomor 00775 di PT. Bank Rakyat Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Pusat, sejak tanggal 19 Maret 2019, maka terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat dan catatan pada sertifikat hak milik (bukti P.2), terbukti bahwa objek sengketa angka 3.1 saat ini menjadi agunan/jaminan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa gugatan harta bersama yang objek

Hal 29 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 29 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat pada objek sengketa angka 3.1 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama masa perkawinan dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah berisi kebun karet seluas 3.250 M² (tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah Taar, sebelah selatan berbatasan dengan Ahmad Hamsah, sebelah timur berbatasan dengan tanah Arpan, sebelah barat berbatasan dengan tanah Jalan Dusun (objek 3.2);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui bahwa objek sengketa angka 3.2 yang merupakan harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa pernikahan, objek tersebut berisi kebun karet, saat ini masih ada dan dikelola oleh Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat, juga telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek tersebut yang menjelaskan bahwa objek tersebut benar ada di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Taar, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Wahid, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Arpan dan sebelah barat berbatasan dengan jalan dusun, dengan luas 3.478 m² (tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi) maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa angka 3.2 berupa 1 (satu) bidang tanah berisi kebun karet dengan luas 3.478 m² (tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama masa perkawinan dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah berisi kebun karet seluas 7.150 M² (tujuh ribu seratus lima puluh meter persegi), terletak

Hal 30 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 30 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah tanah Abdul Kodir, sebelah selatan berbatasan dengan H. Idim Ahmad, sebelah timur berbatasan dengan tanah Carsan, sebelah barat berbatasan dengan tanah Sugiarto (objek sengketa angka 3.3);

Menimbang, bahwa objek sengketa angka 3.3 tersebut ditanami karet, dan hasilnya diambil oleh Tergugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat, dalil-dalil gugatan tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, dengan demikian objek sengketa angka 3.3 diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan, objek sengketa angka 3.3 tersebut saat ini sedang berada dalam jaminan bank dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P.4 berupa sertifikat hak milik nomor 01455 atas nama Gimana pada bagian Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya, bahwa objek sengketa tersebut tercatat sebagai hak tanggungan nomor 01436/2018 di PT. Bank Rakyat Indonesia sejak tanggal 05 November 2018, maka terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat dan catatan pada sertifikat hak milik (bukti P.4), terbukti bahwa objek sengketa angka 3.3 saat ini menjadi agunan/jaminan pinjaman di PT. Bank Rakyat Indonesia, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat pada objek sengketa angka 3.3 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama masa perkawinan dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah berisi kebun karet seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah tanah Endin, sebelah selatan

Hal 31 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 31 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan jalan kebun, sebelah timur berbatasan dengan tanah Marno, sebelah barat berbatasan dengan tanah Sumartoyo (objek sengketa angka 3.4);

Menimbang, bahwa objek sengketa angka 3.4 ditanami sawit dan hasilnya diambil oleh Tergugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat, dalil-dalil gugatan tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, dengan demikian objek sengketa angka 3.4 diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan, objek sengketa angka 3.4 tersebut saat ini sedang berada dalam jaminan bank dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P.5 berupa sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional nomor 01436 atas nama Gimana pada bagian Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya, bahwa objek sengketa tersebut tercatat sebagai hak tanggungan nomor 01800/2013 di PT. Bank Rakyat Indonesia sejak tanggal 28 Oktober 2013, maka terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat dan catatan pada sertifikat hak milik (bukti P.5), terbukti bahwa objek sengketa 3.4 saat ini menjadi agunan/jaminan pinjaman di PT. Bank Rakyat Indonesia, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat pada objek sengketa angka 3.4 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama masa perkawinan dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah berisi kebun sawit seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), terletak di Unit 9 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah Udin, sebelah selatan berbatasan dengan sungai, sebelah timur berbatasan dengan tanah Saripudin,

Hal 32 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 32 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat berbatasan dengan tanah Dedi (objek sengketa angka 3.5);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti surat dalam bentuk apapun karena berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat, objek sengketa angka 3.5 memang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat pada masa perkawinan mereka, kedua orang saksi tersebut mengetahui tentang alas hak dari objek tersebut dan juga berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa alas hak dari objek sengketa angka 3.5 masih dipegang oleh PT. Sandabi Indah Lestari (SIL).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah berisi kebun sawit seluas 20.000 M² (dua puluh meter persegi) yang terletak di Unit 9 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, objek sengketa tersebut tidak memiliki alas hak sebagai dasar hukum karena hingga saat ini alas hak objek tersebut masih dipegang oleh PT. Sandabi Indah Lestari (SIL), oleh karenanya haruslah dinyatakan objek gugatan Penggugat tidak jelas siapa pemilik hak atasnya, Penggugat dalam persidangan tidak dapat menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat terhadap objek sengketa angka 3.5 dan dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat pada objek sengketa angka 3.5 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama masa perkawinan dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya, dengan luas 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah Amin, sebelah selatan berbatasan dengan jalan dusun, sebelah timur berbatasan dengan tanah Eko Sulistiono, sebelah barat berbatasan dengan tanah Edwiyadi (objek sengketa angka 3.6);

Hal 33 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 33 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa angka 3.6 berupa tanah dan bangunan di atasnya, saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat, dalil-dalil gugatan tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat. Selanjutnya berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan, objek sengketa angka 3.6 tersebut saat ini sedang berada dalam jaminan bank dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P.6 berupa sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional nomor 01435 atas nama Gimana pada bagian Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya, bahwa objek sengketa tersebut tercatat sebagai hak tanggungan nomor 01449/2018 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di PT. Bank Rakyat Indonesia sejak tanggal 28 Oktober 2013 sejak tanggal 05 November 2018, maka terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat dan catatan pada sertifikat hak milik (bukti P.6), terbukti bahwa objek sengketa 3.6 saat ini menjadi agunan/jaminan pinjaman di PT. Bank Rakyat Indonesia, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat pada objek sengketa angka 3.6 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Light Truck dengan nomor polisi BD 8211 GK. Dalil gugatan tersebut didukung oleh alat bukti Penggugat yang dihadirkan di persidangan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan saksi-saksi Penggugat serta hasil pemeriksaan setempat yang menunjukkan objek tersebut ada dan berada dalam penguasaan Tergugat serta dalam keadaan bisa digunakan (layak pakai), maka berdasarkan hal itu, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat atas objek 3.7 berupa 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel

Hal 34 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 34 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Light Truck dengan nomor polisi BD 8211 GK harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:

1. 1 (satu) bidang tanah berisi kebun karet dengan Sertipikat Hak Milik No. 502 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, terletak di Desa Air Sebayur, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, atas nama Ahmad Amzah, seluas 3.478 m² (tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi) berdasarkan pemeriksaan setempat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Taar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Arpan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Wahid;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Dusun;
2. 1 (satu) Mitsubishi Colt Diesel Light Truck dengan nomor polisi BD 8211 GK, tahun 2013;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan harta bersama sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing dan di dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.2 dan angka 3.7 sebagaimana gugatan Penggugat tersebut telah terbukti merupakan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, kedua objek tersebut harus dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik

Hal 35 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 35 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya menjadi milik Tergugat, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka untuk kepastian dan kelancaran pelaksanaan putusan ini diperintahkan kepada kedua pihak untuk menjual dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang mewilayahi objek sengketa tersebut dan hasilnya dibagi menjadi dua bagian antara Penggugat dan Tergugat, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya menjadi milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum mengenai pembagian harta bersama dapat dikabulkan;

Petitum Tuntutan Bagi Hasil

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pembagian hasil dari objek sengketa yang dituntut oleh Penggugat karena tidak menerima hasil panen dari kebun milik bersama Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya perceraian, dengan nilai sejumlah Rp95.700.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), terhadap tuntutan tersebut, Penggugat *in casu* tidak mengajukan bukti tertulis apapun di persidangan dan saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan dari kebun milik Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di persidangan tidak dapat membuktikan gugatan Penggugat mengenai jumlah penghasilan dari kebun milik bersama milik Penggugat dan Tergugat, maka terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai tuntutan bagi hasil harus dinyatakan ditolak;

Petitum Penguasaan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut perbuatan penguasaan Tergugat terhadap harta bersama yang menjadi objek sengketa pada perkara ini merupakan perbuatan penguasaan yang sepihak dan merugikan Penggugat, terhadap tuntutan tersebut dalam persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama terhadap objek sengketa yang diperoleh selama masa perkawinan, berdasarkan hal tersebut maka baik

Hal 36 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 36 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ataupun Tergugat mempunyai hak untuk melakukan penguasaan terhadap objek-objek sengketa pada perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai penguasaan objek sengketa tidak berlandaskan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Petitem Penguasaan Surat

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut untuk dinyatakan segala macam surat-surat yang dalam penguasaan Tergugat ataupun pihak lain yang erat hubungannya dalam objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti pengalihan objek sengketa perkara *a quo* didasari pada kesepakatan bersama, ada kerelaan kedua belah pihak dan dilaksanakan selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, objek-objek tersebut tidak dipindahkan atau dialihkan setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai penguasaan surat pada objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat kepada Penggugat tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Petitem Mengenai Uang Paksa (*Dwangsom*)

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut ditujukan terhadap putusan tentang penyerahan bagian Penggugat atas harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 307/K/Sip/1976 tanggal 1976 memberikan kaidah hukum bahwa uang paksa (*dwangsom*) hanya mungkin diterapkan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang bukan berupa pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas gugatan Penggugat merupakan perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat berupa pembayaran sejumlah uang sehingga gugatan Penggugat mengenai tuntutan sepanjang mengenai *dwangsom* harus dinyatakan ditolak;

Hal 37 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 37 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat ada yang dikabulkan, ada yang dinyatakan tidak diterima dan terdapat pula yang di tolak, maka dalam amar putusan harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selainnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Biaya Perkarann

Menimbang, bahwa karena perkara ini sengketa harta bersama yang diperoleh setelah perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka menurut Majelis dipandang adil jika seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat terhadap objek-objek sebagai berikut:
 - 2.1. Objek sengketa nomor 3.2 berupa 1 (satu) bidang kebun yang terletak di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dengan Nomor Sertifikat: 502, atas nama Ahmad Amzah seluas 3.478 m² (tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Taar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Arpan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ahmad Amzah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Dusun;
 - 2.2. Objek sengketa nomor 3.7 berupa 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel Light Truck dengan nomor polisi BD 8211 GK;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama sebagaimana diktum amar nomor 2 tersebut, dengan pembagian 1/2 (satu

Hal 38 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 38 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



per dua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (satu per dua) bagian untuk Tergugat;

4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama sebagaimana amar nomor 2 tersebut, secara *natura*, dan apabila tidak bisa dibagi secara *natura*, maka dijual lelang melalui Lembaga Lelang Negara yang berwenang sesuai objek tersebut berada dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai porsi pembagian yang ditetapkan sebagaimana diktum amar putusan nomor 3 di atas;

5. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) terhadap gugatan Penggugat mengenai objek-objek sebagai berikut:

5.1. Objek sengketa nomor 3.1 berupa 1 (satu) bidang Kebun Karet, yang terletak di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu utara, seluas 7.500 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Edi Sunadi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Amad Amsah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ondi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Dusun;

5.2. Objek sengketa nomor 3.3 berupa 1 (satu) bidang kebun karet dan Sawit, yang terletak di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu utara, seluas 7500 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abdul Kodir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Idim Hamid;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Carsan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sugiarti;

5.3. Objek sengketa nomor 3.4 berupa 1 (satu) bidang kebun karet, yang terletak di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, seluas 20.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Endin;

Hal 39 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 39 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kebun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Marno;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sumartoyo;

5.4. Objek sengketa nomor 3.5 berupa 1 (satu) bidang tanah Kebun Sawit seluas 20.000 M², yang terletak di Unit 9 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Udin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Saripudin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dedi;

5.5. Objek sengketa nomor 3.6 berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah, yang terletak di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, dengan luas tanah 2500 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Dusun.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Eko Sulistiono.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Edwiyadi.

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.405.000,00 (tiga juta empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Ramadanar, S.H.I., M.H.**, dan **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nora**

Hal 40 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 40 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addini, S.H., M.H., sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik, diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Roni Fahmi, S.Ag, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Ramadaniar, S.H.I., M.H.

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd

Nora Addini, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Pemanggilan Penggugat	: Rp	0.000,00
Pemanggilan Tergugat	: Rp	150.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Descente	: Rp	3.100.000,00
PNBP Desecente	: Rp	10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00
Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 3.405.000,00,

(tiga juta empat ratus lima ribu rupiah rupiah)

Hal 41 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.AgmHal 41 dari 40 hal Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)